

PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI DESA LENDE KABUPATEN DONGGALA

Sri Rahmayanti^{1,*}; Isbon Pageno²; Angga Pradana³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; srirhmynt@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; ispageno@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; anggadana93@gmail.com

*Correspondence : srirhmynt@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Bentuk politik uang, Integritas, Legislatif, Politik uang, Pemilu*

Received. : Mei 2025

Revised. : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

ABSTRAK:

Praktik Politik uang adalah isu krusial dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Praktik pemberian imbalan untuk memengaruhi pemilih ini merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis praktik politik uang dalam pemilihan legislatif di Desa Lende, Kabupaten Donggala. Dengan merujuk teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015), penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk politik uang seperti *vote buying*, *individual gifts*, dan *club goods* di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Sembilan informan kunci di antaranya yaitu penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, pemerintah Desa, tim sukses calon anggota Legislatif, dan pemilih. Selain wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang di Desa Lende terwujud dalam tiga manifestasi utama. *Pertama*, pembelian suara (*vote buying*) terlaksana melalui penyaluran uang tunai secara langsung kepada warga masyarakat. *Kedua*, pemberian bersifat personal (*individual gifts*) juga teridentifikasi, berupa penyediaan sembako dan beragam kebutuhan sehari-hari yang ditujukan kepada individu maupun keluarga tertentu. *Ketiga*, praktik politik uang turut hadir dalam wujud pemberian barang atau fasilitas yang bersifat kelompok (*club goods*), seperti alokasi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur desa yang dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Implikasi dari temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada berbagai pihak terkait. Bagi penyelenggara pemilu, hasil penelitian ini menegaskan betapa mendesaknya pengawasan yang lebih saksama dan penegakan hukum yang efektif dalam upaya memberantas praktik politik uang. Sementara itu, bagi para kandidat dan partai politik, penelitian ini menjadi bahan refleksi yang penting terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi perwakilan rakyat. Lebih jauh lagi, bagi masyarakat sebagai pemilih, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya politik uang serta mendorong partisipasi pemilih yang lebih rasional dan didasari integritas.

ABSTRACT:

Money politics is a crucial issue in Indonesian elections, including village legislative elections. The practice of giving rewards to influence voters undermines the integrity of democracy and the accountability of representation. This study aims to identify and analyze the practice of money politics in legislative elections in Lende Village, Sirenja District, Donggala Regency. By referring to Aspinall and Mada Sukmajati's (2015) theory, this research examines forms of money politics such as vote buying, individual gifts, and club goods at the village level. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data was collected through in-depth interviews with nine key informants including election organizers, election supervisors, village governments, successful teams of legislative candidates, and voters. In addition to interviews, secondary data was collected through documentation and observation to strengthen the analysis. The results of this study show that the practice of money politics in Lende Village is manifested in three main manifestations. First, vote buying was carried out through the distribution of cash directly to community members. Second, individual gifts were also identified, in the form of providing basic necessities and various daily needs aimed at certain individuals and families. Third, the practice of money politics is also present in the form of the provision of club goods or facilities, such as the allocation of funding for village infrastructure development that can be utilized collectively by the entire community. The implications of these findings provide a deeper understanding to various related parties. For election organizers, the results of this study emphasize the urgency of more careful monitoring and effective law enforcement in an effort to eradicate the practice of money politics. Meanwhile, for candidates and political parties, this research is an important reflection on the quality of democracy and the legitimacy of people's representatives. Furthermore, for the public as voters, it is hoped that the results of this research can raise awareness of the potential dangers of money politics and encourage more rational and integrity-based voter participation.

Introduction / Pendahuluan

Praktik politik uang telah menjadi noda dalam lanskap demokrasi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dan menjelma sebagai ancaman nyata bagi kejujuran proses pemilihan. Tindakan memberikan imbalan berupa materi atau jasa dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih, yang lazim disebut politik uang, berpotensi merusak representasi yang sebenarnya dan akuntabilitas para wakil rakyat (Karso, 2024). Lebih spesifik lagi, dalam konteks pemilihan legislatif di tingkat desa, praktik ini menunjukkan ciri khas tersendiri yang memerlukan pengungkapan yang mendalam. Penelitian ini secara khusus menyoroti praktik politik uang yang terjadi di Desa Lende, Kabupaten Donggala, sebuah wilayah yang menyimpan dinamika sosial dan politik lokal yang unik dan menarik untuk diamati. Melalui pengamatan yang cermat terhadap berbagai wujud politik uang di tingkat akar rumput ini, penelitian ini mengajukan argumen bahwa pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk praktik politik uang, termasuk pembelian suara (*vote buying*), pemberian hadiah

kepada individu (*individual gifts*), serta penyediaan fasilitas atau barang untuk kelompok (*club goods*), dalam konteks spesifik Desa Lende akan memberikan sumbangsih yang berarti bagi perumusan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif (Aspinall & Sukmajati, 2015). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai perilaku pemilu dan praktik korupsi di tingkat lokal.

Praktik politik uang telah lama menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum di berbagai tingkatan di Indonesia. Fenomena ini, yang melibatkan pertukaran dukungan suara dengan imbalan materi atau jasa, mengancam integritas proses demokrasi dan berpotensi menghasilkan representasi politik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Narek *et al.*, 2024). Meskipun sosialisasi dan Pendidikan politik telah dilakukan untuk memberantasnya, politik uang masih menjadi tantangan nyata, terutama dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal seperti pemilihan legislatif di Desa Lende. Kompleksitas relasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput seringkali menciptakan celah yang memungkinkan praktik ini tumbuh subur.

Desa Lende sendiri memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi target potensial bagi praktik politik uang. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terverifikasi sekitar 500 pemilih, Desa Lende menjadi salah satu arena persaingan ketat dalam pemilihan. Angka ini menempatkan Desa Lende sebagai desa dengan jumlah DPT terbanyak ketiga di wilayah tersebut, sehingga potensi praktik transaksional untuk meraih dukungan menjadi perhatian tersendiri bagi para kandidat. Faktor ekonomi disinyalir menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik politik uang di Desa Lende. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bervariasi dapat menciptakan kerentanan terhadap tawaran imbalan dari para kandidat, di mana sejumlah kecil uang atau barang kebutuhan dapat menjadi pertimbangan signifikan dalam menentukan pilihan politik.

Fenomena menarik yang teramati di Desa Lende adalah bahwa jumlah pemilih yang menerima tawaran politik uang tidak sepenuhnya linear dengan hasil suara yang diperoleh oleh kandidat yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Desa Lende masih memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya prinsip demokrasi dan menolak untuk sepenuhnya tunduk pada praktik transaksional dalam menentukan pilihan politik mereka. Meskipun godaan imbalan materi mungkin ada, nilai-nilai partisipasi yang bebas dan rahasia serta keyakinan akan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi kandidat masih dipegang teguh oleh sebagian pemilih.

Dengan demikian, praktik politik uang pada pemilihan legislatif di Desa Lende, Kabupaten Donggala, merupakan isu multidimensional yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari bentuk-bentuk transaksional yang beragam, indikasi peningkatan praktik dari waktu ke waktu, potensi kerentanan ekonomi pemilih, hingga adanya resistensi dari sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika politik uang di

tingkat desa ini menjadi krusial untuk merumuskan strategi yang efektif dalam upaya mewujudkan pemilihan yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan legislatif di Indonesia telah menjadi area kajian yang menarik perhatian banyak peneliti, menghasilkan beragam temuan terkait pola, dampak, serta strategi untuk mencegahnya. Sebuah studi yang dilakukan di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang rendah serta tingkat pendidikan yang terbatas menciptakan kerentanan, sehingga mereka cenderung menerima pemberian uang atau barang material dari para kandidat. Masyarakat setempat bahkan menganggapnya sebagai "rezeki," meskipun disadari bahwa praktik ini memiliki konsekuensi negatif terhadap partisipasi demokrasi yang sehat (Sihite *et al.*, 2023). Temuan serupa juga muncul dalam penelitian terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2020. Pandemi COVID-19 memperparah kondisi ekonomi masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan nominal dalam praktik pembelian suara (*vote buying*). Para kandidat dalam pilkada tersebut juga memanfaatkan strategi melalui loyalis personal yang terhubung melalui jaringan sosial (Carolina, 2022). Aspinall dan Sukmajati (2016), dengan menggunakan kerangka teori patronase, mengkategorikan praktik-praktik ini sebagai *vote buying* (transaksi langsung antara suara dan uang) serta *individual gifts* (pemberian barang kepada pemilih), yang seringkali dikemas sebagai "bantuan sosial" untuk menghindari stigma negatif dari politik uang.

Penelitian yang dilakukan di Bangli menunjukkan variasi lain dalam praktik politik uang, yaitu melalui *club goods*. Dalam konteks ini, para kandidat memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas ibadah atau mendukung festival budaya sebagai cara untuk mendapatkan simpati dari kelompok masyarakat tertentu (Erviantono, 2017). Pola ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Sukmajati yang menyatakan bahwa *club goods* (bantuan yang bersifat komunal) seringkali dianggap lebih legitim secara moral dibandingkan dengan transaksi yang bersifat individual, meskipun tetap mengandung muatan politik transaksional (Fossati, 2016). Sementara itu, di Kabupaten Donggala sendiri, upaya pencegahan praktik politik uang melalui pembentukan desa anti politik uang (seperti yang diinisiasi di Kecamatan Sirenja) menghadapi berbagai kendala, terutama terkait anggaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam melaporkan adanya pelanggaran. Temuan ini memperkuat argumen dari studi-studi sebelumnya bahwa efektivitas pengawasan seringkali terhambat oleh budaya transaksi yang tertutup serta minimnya bukti fisik yang dapat diajukan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman komprehensif tentang politik uang dalam demokrasi Indonesia, khususnya di tingkat desa. Dengan memahami operasi dan respons masyarakat terhadap politik uang, penelitian ini menjadi acuan untuk pencegahan dan penindakan yang efektif. Hasilnya juga menjadi referensi bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi konkret dalam memberantas politik uang di setiap

tahapan Pemilu, demi sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas. Studi ini menguraikan bagaimana politik uang melekat dalam dinamika politik elektoral lokal dan perlunya pendekatan kebijakan yang sistematis untuk mengatasi tantangannya

Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah memahami praktik politik uang yang terjadi di Desa Lende, Kabupaten Donggala, demi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Lende, para kandidat yang berkontestasi, serta pihak penyelenggara pemilu.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif (Margareta, 2013). Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang kepada peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam serta menggali makna di balik praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Lende. Metode kualitatif berfokus pada data deskriptif yang diperoleh melalui serangkaian teknik, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Nurhayati et al., 2024). Dalam penelitian ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai *human instrument* (Yunita & Pratiwi, 2021). Selain itu, pedoman wawancara dan observasi juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul relevan dan mendalam (Anufia, 2019). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Wau et al., 2022). Model analisis data yang diterapkan merujuk pada konsep Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang menekankan proses analisis secara induktif dan berulang hingga data mencapai titik kejenuhan (Miles, Huberman, 2014). Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik politik uang yang terjadi selama Pemilu 2024 di Desa Lende beserta dampaknya terhadap demokrasi di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik praktik politik uang, sementara studi lapangan mencakup observasi dan wawancara mendalam (Nisa, 2024). Observasi dilakukan sebelum dan selama proses Pemilu 2024 berlangsung, di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena politik yang terjadi di Desa Lende. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, termasuk Penyelenggara Pemungutan Suara, anggota Panitia Pengawas Pemilu, Pemerintah Desa, tim sukses kandidat, serta pemilih.

Result / Hasil

1. Pembelian suara (*Vote Buying*) pada Pemilu 2024 di Desa Lende

Praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Lende, Kabupaten Donggala, terungkap dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pembelian suara (*vote buying*). Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam penelitian ini, di mana data primer dari wawancara dengan pemilih dan tim sukses calon

legislatif memperkuat adanya pola transaksi langsung antara kandidat dan pemilih (Nurkholis *et al.*, 2024). Transaksi ini sering kali melibatkan pemberian uang tunai kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan suara mereka.

Dalam wawancara dengan Puspita, seorang tim sukses dari dua calon anggota legislatif Partai Demokrat, terungkap bahwa pemberian uang tunai sebesar Rp. 200.000 kepada calon pemilih adalah bagian dari strategi kampanye. Tanggapan masyarakat terhadap pemberian ini cenderung menerima, didasarkan pada faktor ekonomi. Namun, Ibu Puspita juga mencatat bahwa jumlah suara yang diperoleh kandidat tidak selalu sebanding dengan jumlah pemilih yang menerima uang. Strategi lain yang digunakan tim sukses adalah memberikan iming-iming untuk menarik simpati pemilih (Setyoko & Waluyo, 2021). Meskipun menyadari bahwa tindakan ini tidak baik, kondisi ekonomi menjadi alasan bagi tim sukses dan masyarakat untuk terlibat dalam praktik ini.

Temuan ini *Best Practices* selaras dengan teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) mengenai bentuk-bentuk politik uang, di mana *vote buying* merupakan transaksi langsung antara suara dan uang. Praktik ini mencerminkan hubungan patron-klien, di mana pemilih menerima imbalan dari kandidat dengan harapan mendapatkan keuntungan pribadi (Novitasari & Mali, 2024).

Wawancara dengan Irdayanti, seorang warga Desa Lende, memberikan perspektif lain mengenai *vote buying*. Ia menyatakan bahwa politik uang sudah dianggap biasa di Desa Lende dan masyarakat cenderung menerima uang tunai yang diberikan tim sukses. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemberian uang tunai tidak mengubah keputusannya dalam memilih. Ibu Irdayanti menyadari bahwa politik uang adalah tindakan yang tidak etis dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji-janji kampanye yang sering kali tidak terpenuhi.

Fenomena ini menunjukkan kompleksitas praktik *vote buying* di Desa Lende. Meskipun uang tunai diberikan dan diterima, tidak selalu ada jaminan bahwa pilihan pemilih akan terpengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti kesadaran politik dan kepercayaan terhadap kandidat, juga memainkan peran penting dalam keputusan pemilih (Pewo & Buku, 2025).

Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi bahwa *vote buying* adalah bagian integral dari dinamika politik elektoral di Desa Lende (Hadiz, 2022). Praktik ini didorong oleh faktor ekonomi dan diterima oleh sebagian masyarakat, meskipun kesadaran akan dampak negatifnya juga ada. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi politik uang, termasuk edukasi politik dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Gambar 1. Kandidat yang melakukan pemberian uang tunai



2. Pemberian barang pribadi (*Individual Gifts*) pada Pemilu 2024 di Desa Lende

Praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Lende tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai, tetapi juga mencakup pemberian barang pribadi (*individual gifts*) kepada pemilih. Bentuk pemberian ini teridentifikasi sebagai taktik yang digunakan untuk menjalin kedekatan personal dengan pemilih sekaligus memengaruhi preferensi politik mereka (Ausath, 2024).

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmiati, terungkap bahwa ia menerima jilbab dari istri salah satu calon anggota legislatif. Selain itu, ia juga ditawari sembako dan uang dari tim sukses calon anggota legislatif. Ibu Rahmiati mengaku berusaha untuk tetap amanah dengan memberikan suara pada Pemilu 2024, meskipun menerima pemberian tersebut. Ia memandang politik uang sebagai tindakan tidak etis dan haram dalam agama Islam. Lebih lanjut, Ibu Rahmiati mengungkapkan kekecewaannya karena banyak janji-janji yang dilontarkan selama kampanye tidak ditepati.

Temuan ini sesuai dengan teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) yang mengkategorikan pemberian barang kepada pemilih sebagai *individual gifts*. Pemberian ini sering kali dikemas sebagai "bantuan sosial" untuk menghindari stigma negatif dari politik uang, namun tetap mengandung muatan politik transaksional. Dalam konteks Desa Lende, pemberian jilbab dan sembako dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun hubungan personal dengan pemilih dan mendapatkan dukungan mereka (Alfaz & Suswanta, 2021).

Wawancara dengan Ibu Hartati, seorang tim sukses, memberikan gambaran mengenai strategi pemberian *individual gifts*. Ia bertugas untuk memengaruhi masyarakat dengan memberikan sembako kepada calon pemilih. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan orang-orang yang memiliki pengaruh tinggi di masyarakat (Rijal et al., 2023). Ibu Hartati juga mengungkapkan bahwa strategi iming-iming

digunakan untuk menarik simpati pemilih (Setyoko & Waluyo, 2021). Sebagian besar masyarakat menerima pemberian sembako, meskipun ada juga yang menolak dan tetap teguh pada pilihan mereka.

Ibu Hartati menjelaskan bahwa pemberian sembako dilakukan secara tertutup untuk menghindari laporan pelanggaran pemilu (Diah, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan ilegalitas praktik tersebut dan upaya untuk menyembunyikannya. Namun, praktik ini tetap berlangsung karena dianggap efektif dalam mempengaruhi pemilih.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pemberian *individual gifts* merupakan strategi yang umum digunakan dalam Pemilu 2024 di Desa Lende. Praktik ini melibatkan pemberian barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang lain yang memiliki nilai bagi pemilih. Meskipun ada pemilih yang menolak pemberian tersebut atau tetap memilih sesuai hati nurani, praktik ini tetap berpotensi untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat (Astuti & Marlina, 2022).

Gambar 2. Pemberian barang pribadi berupa jilbab



3. Barang-barang kelompok (*Club Goods*) pada Pemilu 2024 di Desa Lende

Dalam dinamika politik elektoral di Desa Lende, praktik politik uang tidak hanya terbatas pada transaksi individual, tetapi juga termanifestasi dalam bentuk pemberian barang-barang kelompok (*club goods*). Fenomena ini merujuk pada pemberian fasilitas atau bantuan yang dapat dinikmati secara kolektif oleh masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik (Trisantosa et al., 2022).

Wawancara dengan Bapak Asjan, Ketua KPPS TPS 2, memberikan contoh mengenai praktik *club goods* di Desa Lende. Beliau mengungkapkan adanya perbincangan di masyarakat terkait pembangunan lapangan voli oleh karang taruna desa. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dana untuk pembangunan lapangan voli tersebut berasal dari calon anggota legislatif, dengan fasilitasi oleh Farid

selaku tim sukses. Dana yang disalurkan tidak hanya untuk pembangunan fisik lapangan voli, tetapi juga untuk penyelenggaraan turnamen antar desa.

Temuan ini relevan dengan konsep *club goods* yang dikemukakan oleh Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) sebagai salah satu bentuk politik uang. Dalam konteks ini, calon anggota legislatif memberikan bantuan yang bersifat komunal, yang dapat dinikmati oleh banyak orang (Setiyono, 2023). Pembangunan lapangan voli dan penyelenggaraan turnamen merupakan bentuk *club goods* yang diharapkan dapat meningkatkan popularitas dan dukungan terhadap calon legislatif yang bersangkutan.

Praktik pemberian *club goods* memiliki karakteristik yang berbeda dengan *vote buying* atau *individual gifts*. Pemberian ini bersifat kolektif dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat (Arif, 2023). Akibatnya, praktik ini seringkali dianggap lebih legitim dan diterima secara moral dibandingkan dengan bentuk politik uang lainnya. Namun, penting untuk disadari bahwa pemberian *club goods* tetap mengandung muatan politik transaksional, di mana calon legislatif mengharapkan imbalan berupa dukungan suara dari masyarakat (Teguh, 2024).

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik *club goods* merupakan bagian dari strategi politik uang dalam Pemilu 2024 di Desa Lende (Kusmana & Mustofa, 2024). Calon anggota legislatif menggunakan pemberian fasilitas dan dukungan kegiatan komunal untuk memperoleh dukungan politik. Pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ini penting untuk upaya pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas pemilu (Tias et al., 2023).

Gambar 3. Fasilitas yang di danai oleh kandidat



Discussion / Pembahasan

Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi bagian tak terpisahkan dari Pemilu 2024 di Desa Lende. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa politik uang adalah masalah yang terus berulang dalam setiap Pemilu di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, praktik ini tetap eksis dan dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat.

Politik uang tidak hanya melibatkan pemberian uang tunai, tetapi juga

imbalan lain seperti barang pribadi (sembako, jilbab) dan barang kelompok (dana fasilitas umum). Temuan ini sesuai dengan teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) tentang kategori politik uang. Menariknya, tidak semua calon legislatif yang melakukan politik uang berhasil terpilih. Hanya calon pemberi sembako yang terkonfirmasi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis imbalan tertentu, seperti sembako, lebih efektif dalam memengaruhi pemilih karena manfaatnya langsung dirasakan.

Implikasinya, perlu kajian mendalam tentang strategi politik uang yang efektif dalam konteks lokal seperti Desa Lende. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu mempertimbangkan temuan ini untuk merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan politik uang yang tepat sasaran. Edukasi politik tentang rasionalitas memilih dan konsekuensi politik uang perlu digencarkan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang adalah kunci untuk menciptakan efek jera dan mengurangi praktik ini.

Conclusion / Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk politik uang yang terjadi di tingkat desa, yang meliputi pembelian suara (*vote buying*), pemberian hadiah individu (*individual gifts*), dan penyediaan barang atau fasilitas kelompok (*club goods*). Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih eksis di Desa Lende dan terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, jilbab, dan dana untuk pembangunan fasilitas desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik uang di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, kandidat, partai politik, dan masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan politik uang dan mewujudkan Pemilu yang lebih bersih dan akuntabel.

Acknowledgments / Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pembimbing, Bapak Dr. Isbon Pagano, MA dan Bapak Angga Pradana, S.IP, MA, atas bimbingan dan arahan. Terima kasih juga kepada Kepala Desa Lende Bapak Zulkarnain dan staf, serta masyarakat Desa Lende atas izin dan bantuan dalam memperoleh data. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas doa dan dukungan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi pada ilmu pemerintahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas demokrasi.

References / Referensi

Alfaz, P., & Suswanta, S. (2021). Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan Dan*

- Kebijakan (JPK)*, 2(3), 170–183.
- Anufia, T. A. dan B. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*. 1–20.
- Arif, F. Al. (2023). *Pengaruh politik Uang terhadap partisipasi politik dan keputusan memilih masyarakat di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. In *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*.
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162.
- Ausath, J. A. (2024). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) dalam meningkatkan Pemilih Pemula Gen Z Pada Pemilu 2024*. Universitas Islam Indonesia.
- Carolina, H. (2022). *Kuasa uang di tengah pandemi (Studi Pengaruh Politik Uang terhadap Perilaku Memilih pada Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2020)* CAROLINA EKA SAFITRI, Prof. Dr. Haryanto, M.A.
- Diah, D. N. W. (2024). Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga. *Justicia Journal*, 13(2), 121–134.
- Erviantono, T. (2017). Budaya politik, uang, dan pilkada. *Jurnal Trans*, 3(2), 60–68.
- Fossati, D. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 321–323. <https://doi.org/10.1355/cs38-2j>
- Hadiz, V. (2022). *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Karso, A. J. (2024). *Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy*. Samudra Biru.
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, 6(1), 30–41.
- Margareta, S. (2013). Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektifitas Pengambilan Keputusan Pimpinan : Study deskriptif analisis kuantitatif di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. *Repository UPI*, 40–50.
- Miles, Huberman, S. (Ed.). (2014). *qualitative data analysis*.
- Narek, A. R. A., Djuma, A. R. J., Ambarwati, G. P. S. D., Ito, E. K. G., Yazakur, P. A. R., Tukan, Y. E. S. R., & Samara, F. (2024). Kausalitas dan keberlanjutan tindak pidana: kajian komparatif hukum Indonesia dan Internasional. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7).
- Nisa, Z. (2024). *Strategi Relationship Marketing dan Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Upaya Meningkatkan Kuantitas Anggota Simpanan Ziarah (Studi Kasus KSPPS KOPSIMNU Batang)*. UIn KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Novitasari, I., & Mali, F. X. G. T. (2024). Peran Botoh dalam Mempengaruhi Perilaku

- Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wates Kabupaten Kediri tahun 2019. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(1).
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurkholis, K., Edyar, B., & Habiburrahman, H. (2024). *Undang-Undang dan Penegakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Pewo, F., & Buku, K. R. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada pemilu tahun 2024 di Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan (JSP)*, 1(1), 32–40.
- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 156–170.
- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Setyoko, J., & Waluyo, H. (2021). Strategi politik pasangan Sukandar-Hamdi dalam pemenangan Pemilukada ulang Kabupaten Tebo. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(4).
- Sihite, S., Daely, V. G., Aritonang, A. M., Purba, H., & Ivanna, J. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Permasalahan Money Politik dan Dampaknya di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang. *Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28090–28097.
- Teguh, F. (2024). *Tata Kelola Destinasi: Membangun Ekosistem Pariwisata*. UGM PRESS.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189.
- Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.
- Wau, H. A., Harefa, D., & Sarumaha, R. (2022). Analisis Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Barisan dan Deret Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Toma Tahun Pembelajaran 2020/2021. *Afore: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 41–49.
- Yunita, I. K. M., & Pratiwi, W. D. (2021). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Pada Iklan Layanan Masyarakat Di Instagram KEMENKES Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Relevasinya Sebagai Rancangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Di SMP. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1205–1212.